

Mekanisme *Dismissal* Bupati Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Muhammad Rifwal Hamdu¹, Susilawati², Syarifuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

1ahmadzimi3@gmail.com, 2susilawati@fh.uisu.ac.id, 3syarifuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai penganut sistem hukum *civil law* tidak mengenal konsep Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*), karena konsep ini biasanya digunakan di negara yang menerapkan sistem hukum *common law*. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ada tahapan yang harus dilakukan oleh para penegak hukum, yaitu pembuktian. Jadi menarik sekali apabila membahas Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*), bagaimana kedudukan Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) dalam proses pembuktian dalam perkara pidana serta bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara pidana Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris mengacu pada metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang disusun atau dijelaskan dengan penjabaran kalimat. Pengaturan hukum mengenai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) belum ada aturan secara spesifik pada hukum positif Indonesia, akan tetapi dapat ditemukan dan berdasar pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman serta pada KUHP dengan metode interpretasi dan penafsiran maka dapat diperoleh terkait kekuatan pembuktian dari Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) sehingga dapat memengaruhi keputusan hakim dalam pertimbangannya. Terhadap itu, majelis hakim menyatakan bahwa tidak menutup mata atau tertekan atas Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) melainkan memandangnya sebagai bentuk kecintaan masyarakat dalam menyuarakan keadilan. Kesimpulan mengenai penelitian ini adalah *amicus curiae* berpatok ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman, doktrin, serta yurisprudensi. Bahwa pembuktian pada KUHP digali dengan metode interpretasi dan penafsiran. Pertimbangan hukum hakim adalah bentuk hakim menggali hukum yang hidup di masyarakat

Kata Kunci : *Amicus Curiae*, Perkara Pidana, Pertimbangan Hakim

Abstract

Regional Government is termed to refer to government units under the central government that have their own government authority. In the context of Law Number. 32 of 2004 which was amended into Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The Regent is the implementation of government affairs by the local government and the Regional People's Representative Council (DPRD) which in the same direction also assists the Governor in the implementation of Regional Government affairs according to the principle of autonomy. This study aims to find out the legal regulation of the dismissal of the Regent in the local government system, to find out the mechanism of dismissal of the Regent who has committed a corruption crime based on the Regional Government Law and to find out the legal consequences of the dismissal of the Regent according to the Regional Government system. The nature of the research used is descriptive analysis through a normative juridical law approach. Normative legal research is carried out by conducting library research. Based on the results of the research, it is known that the arrangement for the dismissal of the Regent in the local government system is regulated in Articles 78 to 89 of Law Number 23 of 2014 jo Undang-Law Number 2 of 2014 jo Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government and Government Regulation Number 78 of 2012 as well as the dismissal of the Regent due to committing a criminal act of corruption must be based first with permanent legal force by the Supreme Court. Arrangements regarding the mechanism for

dismissing the Regent according to Law Number 23 of 2014 jo Law Number 2 of 2014 jo Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government and Government Regulation Number 78 of 2012.

Keywords: Dismissal, Regent, Corruption, Regional Government

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945). UUDNRI 1945 dikenal sebagai suatu naskah yang singkat dan supel karena hanya hal-hal dan aturan-aturan pokok saja yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah.¹

UUDNRI 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan mempunyai sifat fundamental karena merupakan sumber yang legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang mana tingkatnya berada di bawah UUDNRI 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat diberlakukan, apabila bertentangan dengan UUDNRI 1945 tersebut. UUDNRI 1945 yang dibentuk oleh pendiri Negara pemberlakuannya mengalami pasang surut

sesuai dengan dinamika dan situasi politik pada saat itu.

UUDNRI 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama kali pada tahun 1999 sampai dengan perubahan yang keempat pada tahun 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia. Yang mana substansinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengatur dan pengendali terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara, sekaligus sebagai sarana rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya menuju cita-cita bangsa.²

UUDNRI 1945 menganut dua pola pembagian kekuasaan Negara, yaitu pembagian kekuasaan Negara secara horizontal dan secara vertikal.³ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

Dengan rumusan yang tegas tersebut, melalui penafsiran kesatuan (dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

¹ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, h.117.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2015, h.ix-x.

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUDNRI 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.241.

disingkat NKRI) tersebut tersusun secara bertingkat (hierarki), antara daerah provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing satuan pemerintahan daerah tersebut, selanjutnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Pasal 18 Ayat (2) perubahan Kedua UUDNRI 1945, NKRI menganut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴

Pemerintahan Daerah di istilahkan untuk menyebutkan satuan pemerintahan di bawah pemerintahan pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Dalam konteks Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang searah juga membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah digunakan sebagai penyebutan satuan pemerintahan rendah di bawah pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri (urusan rumah tangga sendiri) dengan menggunakan organ-organ yang dibentuk

dengan sendiri. Sehingga istilah Pemerintahan Daerah lebih tepat digunakan untuk menyebut kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh daerah otonom dalam melaksanakan wewenang pemerintahannya sendiri.

Negara kesatuan seperti Indonesia, desentralisasi merupakan pengalihan atau pelimpahan kewenangan secara teritorial atau kewilayahan yang berarti pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di dalam Negara dan fungsional yang berarti pelimpahan kewenangan kepada organisasi fungsional (teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Desentralisasi mengandung dua elemen pokok, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus dan atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Pelaksanaan desentralisasi dalam Negara kesatuan berarti telah memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Tetapi tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat Negara yang dapat mendorong lahirnya Negara.

Berdasarkan hal tersebut, seperti yang diberitakan pada majalah tempo.com pada bulan Januari tahun 2003 (Penyuapan Terhadap Mantan Dirjen Bina Kedua Kemendagri Dalam Pengurusan Pinjaman Dana PEN Kabupaten MUNA), tetapi penerapan system ini membuka peluang

⁴ *Ibid*, h.243-244.

yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Seperti halnya Bupati Muna dan Rekannya, yang resmi menjadi tersangka korupsi Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp. 401,5 miliar, Bupati Muna Rusman Emba resmi jadi tersangka kasus korupsi menyuap mantan Dirjen Bina Keuangan diwilayah Kemendagri dalam Pinjaman Dana PEN 2021 - 2022 sebesar Rp. 401,5 miliar oleh Jaksa. Kasus korupsi yang menyangkut Bupati ini.⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, disebutkan pada Pasal 83 yang intinya pemberhentian tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 5 angka 1 huruf a tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dimana Pasal 83 ini menjelaskan tentang pemberhentian Bupati/Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar yang akibatnya tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan yang lain yang dapat memecah belah NKRI. Kepala Daerah yang menjadi terdakwa diberhentikan sementara berdasarkan

⁵ "Kasus Suap Dana PEN", melalui <https://metro.tempo.co/read/1860801/bekas-bupati-muna-rusman-emba-divonis-3-tahun-penjara-kasus-suap-dana-pen>. diakses pada Pukul 10:00 WIB tanggal 10 Mei 2024.

register perkara di Pengadilan Negeri. Pemberhentian sementara dilakukan oleh Presiden yang diwakili oleh Gubernur untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat lebih lanjut mengenai proses pemberhentian Bupati yang telah melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun, dengan judul: "**Mekanisme *Dismissal* Bupati Akibat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Menurut Undang – Undang Pemerintahan Daerah**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut, penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pemberhentian Bupati Dalam Sistem Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana Mekanisme Hukum Pemberhentian Bupati Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah
3. Bagaimana Akibat Hukum Pemberhentian Bupati Menurut Sistem Pemerintahan Daerah?

C. Metode Penelitian

Metode Pendekatan Penulisan Penelitian ini dilakukan dengan:

1. Pendekatan Perundang–undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-undang dalam pendekatan perundang–

undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara suatu norma dengan norma lainnya.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang berhubungan dengan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan ilmu hukum. Konsep hukum dapat ditemukan dalam undang-undang yang kemudian dipahami melalui pandangan para sarjana dan doktri-doktrin yang ada.⁶

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundangundangan maupun berbagai literature yang berhubungan dengan objek penelitian bahan hukum.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini menggunakan :
 - a) UUDNRI 1945, UU No. 32 Tahun 2004 yang dirubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memeberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa bahan dari internet, dan sebagainya.⁷

Analisis Data

Untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini, maka penulis memanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditelaah dan dijadikan sebagai acuan pokok dalam pemecah masalah yang akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Pemberhentian Bupati Dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Hubungan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah tidak dapat terlepas dari kewenangan/urusan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Secara prakteknya banyak dijumpai bahwa hubungan kewenangan/urusan pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten/kota tidak

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit, h.18.

⁷Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skrips*, Fahum Uisu, Medan, 2018, h.6.

terdapat perbedaan yang jelas bahkan dapat dikatakan sama dilihat dari lingkup kewenangannya.

Akibatnya hubungan yang terjadi antara provinsi dengan kabupaten/kota terkesan tumpang tindih dan tidak sinkron. Berbagai hal yang menyebabkan hubungan kewenangan terkesan tidak sinkron disebabkan karena secara konsep desentralisasi yang terjadi lebih berdasar atas perspektif desentralisasi administrasi, sehingga kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam aplikasinya sulit membedakan kewenangan yang secara bertingkat antar provinsi dengan kabupaten/kota.

Sebaiknya kewenangan yang ada antar pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten/kota seharusnya juga dilandaskan pada pembagian kewenangan *sharing of power* sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat dibedakan berdasarkan kedudukan secara jelas. Dengan mendudukan posisi provinsi terhadap kabupaten/kota secara jelas akan memperjelas pula urusan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Lebih jauh dengan adanya pembagian urusan yang jelas akan menjadi dasar bagi kegiatan pembangunan yang akan dijalankan oleh masing-masing tingkatan pemerintah daerah.⁸

⁸Zarida Hermanto dan Joko Suryanto, *Pilkada dan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar Pemerintah daerah: Peran Gubernur yang Nyata tapi Tak Kentara*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII Edisi 2 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2017, Jawa Barat, h.36.

Kewenangan bupati dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia berada di bawah gubernur dan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah penjelasan mengenai kewenangan bupati dan hubungan kerjanya dengan gubernur. Berikut adalah kewenangan Bupati:

1. Pengelolaan Pemerintahan Daerah, bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten, termasuk pengelolaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dan bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya.
2. Anggaran dan Keuangan, bupati mengelola anggaran kabupaten, termasuk penyusunan dan pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan dalam hal ini, bupati juga berwenang untuk mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
3. Pembangunan dan Pelayanan Publik, bupati bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menyediakan layanan dasar kepada masyarakat.
4. Hubungan dengan Gubernur :

- a. Koordinasi dan Pengawasan; gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas bupati di kabupaten, gubernur juga dapat memberikan sanksi atau penghargaan kepada bupati berdasarkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Pembatalan Peraturan Daerah; gubernur memiliki kewenangan untuk membatalkan perda yang ditetapkan oleh bupati jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹
- c. Pelimpahan Tugas; dalam beberapa kasus, gubernur dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada bupati, tetapi tetap dalam kerangka pengawasan yang ketat

Dalam melaksanakan mekanisme pemberhentian bupati harus didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan dalam perundang-undangan.

Konsep pemberhentian bupati dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbagi atas dua yakni Pemberhentian bupati dan Pemberhentian bupati sementara, sehingga alasan dari dua konsep pemberhentian tersebut juga berbeda.

Alasan pemberhentian bupati secara tetap, menurut pasal 78 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, yaitu:¹⁰

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Diberhentikan.

Alasan-alasan pemberhentian bupati pada masing-masing negara berbeda-beda. Selain itu, perdebatan mengenai penafsiran alasan pemberhentian kepala daerah juga mewarnai proses pemberhentian bupati atau menjadi wacana eksplorasi pengembangan teori dari sisi akademis.

Menurut Jimly Assididqie, mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah di negara-negara yang mengadopsi ketentuan ini juga berbeda-beda. Namun secara umum, mekanisme pemberhentian kepala daerah pasti melalui sebuah proses peradilan tata negara, yang melibatkan lembaga yudikatif, baik lembaga itu adalah Mahkamah Agung (*supreme court*).¹¹

Pasal 78 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah memuat bahwa: Selanjutnya ditegaskan bahwa bupati dan/atau wakil bupati berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya.

⁹Pasal 65 dan Pasal 76 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018.

¹⁰Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹Abdul Aziz Hakim, *Impeachment Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, h.53.

- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan bupati/wakil bupati.
- d. Tidak melaksanakan kewajiban bupati dan wakil bupati.
- e. Melanggar larangan bagi bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j.
- f. Melakukan perbuatan tercela.
- g. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan bupati/wakil bupati berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen.
- i. Mendapatkan sanksi pemberhentian.¹²

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang menyebutkan Pemberhentian sementara kepala daerah terdapat didalam Pasal 83, adapun ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :¹³

¹²Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹³William Boyke Gosal et.al, PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, *Jurnal Lex Administratum* 9 (4) : 114. 2021.

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Berdasarkan bunyi Pasal 83 ayat (1) adapun disebutkan bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah akan diberhentikan sementara jika didakwa melakukan 6 tindak pidana kejahatan dan/atau perbuatan yaitu:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
2. Tindak pidana korupsi.
3. Tindak pidana terorisme.
4. Melakukan Makar.
5. Tindak pidana terhadap keamanan Negara.
6. Perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kasus Bupati Muna, yang telah di putus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bupati Muna terbukti melakukan suap kepada Eks. Dirjen Bina Kedua Kemendagri untuk pemulihan dana Pemulihan Ekonomi Nasional di Kabupaten Muna. Disimpulkan bahwa Bupati Muna terbukti melanggar Undang-undang Tipikor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 angka 1 dengan hukuman 3 Tahun Kurungan Penjara dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 bulan. Berdasarkan hal tersebut.

B. Mekanisme Hukum Pemberhentian Bupati Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah

Mekanisme pemberhentian kepala daerah dilakukan beberapa tahapan yang dalam perjalanannya pasti melewati aspek hukum dan politik. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemberhentian dibedakan menjadi beberapa tahapan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan tentang:¹⁴

1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi

¹⁴Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;
- b. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hadir;
 - c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
 - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota;
 - e. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Dalam hal pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak menyampaikan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
3. Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri 56 memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Proses pemberhentian tersebut hanya berlaku jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, atau melanggar larangan bagi

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan/atau melakukan perbuatan tercela.

Menurut Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.H. dalam pandangan hukum tata negara mengungkapkan bahwa pemberhentian bupati akibat tindak pidana korupsi harus dilakukan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. Proses ini diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pendapat ahli politik yang diungkapkan Prof. Dr. Praktikno. S.H, proses pemberhentian bupati akibat korupsi diatur secara jelas dalam perundang-undangan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Menteri dalam negeri memiliki wewenang dalam proses pemberhentian bupati jika terbukti melanggar tindak pidana korupsi. Hal ini tertuang dalam hukum peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala daerah pasal 124 ayat 3.

C. Akibat Hukum Pemberhentian Bupati Menurut Sistem Pemerintahan Daerah

Berdasarkan perspektif hukum Negara, pemilihan Bupati berkaitan erat dengan pengisian jabatan dalam susunan organisasi pemerintahan daerah, yakni bagaimana proses, mekanisme dan tata cara yang dilakukan untuk mengisi suatu jabatan dengan pejabat Sehingga, pemilihan Bupati dalam perspektif tersebut, menunjuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Adanya jabatan, dalam hal ini Bupati;

2. Adanya tata cara (mekanisme) tertentu untuk pengisian jabatan, yang dapat dilakukan melalui pengangkatan (*appointment*) atau pemilihan (*election*); dan
3. Adanya pejabat, dalam hal ini Bupati untuk daerah kabupaten/kota.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai pemberhentian Bupati, artinya jika Gubernur diberhentikan maka hal ini tentunya dapat menyebabkan kekosongan jabatannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 78 ayat (2) huruf a Bupati dan/atau Wakil Bupati diberhentikan, karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru. Mengenai seorang Bupati yang di berhentikan sebelum masa jabatannya selesai, tentunya melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Menteri berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Bupati telah melakukan tindak pidana korupsi.

Proses pemilihan atau pengisian jabatan sendiri berlangsung untuk menemukan pegawai atau pejabat mana yang dianggap mampu dan mempuni untuk dapat menjalankan tugas tertentu yang dianggap mampu untuk dikerjakannya hingga pada akhirnya sampailah pada proses pejabat atau pegawai yang bersangkutan diberi tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu. Proses pemilihan tersebut

berlangsung dengan beragam cara, tergantung dengan seberapa strategisnya peran dan jabatan yang dipikul oleh sosok pejabat tertentu.¹⁵

Adapun Seorang ahli bernama Logemann mendefinisikan mengenai pengertian jabatan, ia menyatakan bahwa jabatan merupakan Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.¹⁶

Dari definisi yang telah diutarakan oleh Logemann diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa sejatinya Logemann menginginkan suatu jabatan harus bekerja dan dikerjakan dengan baik dan benar. Dan juga jabatan tertentu haruslah di isi oleh orang yang mampu dan memumpuni dalam mengerjakan suatu jabatan dengan baik.

Apabila terjadi kondisi dimana Bupati diberhentikan dengan mekanisme yang telah dijelaskan diatas, maka selanjutnya untuk menghindari kekosongan posisi Bupati, maka berjalanlah pasal 173 dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Pilkada No.1 Tahun 2015.

Adapun pejabat yang mengisi kekosongan Bupati juga tertuang pada UU No. 23 Tahun 2014, akan tetapi jika dicermati isi dari Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2012 membatasi

¹⁵C.S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, h.222.

¹⁶Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1975, h.124.

wewenang dari pejabat sementara kepala daerah, seperti yang tertuang pada Pasal 132A

1. Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
 - a. Melakukan mutasi pegawai;
 - b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis

dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, diketahui bahwa pejabat pengganti (PJS) Gubernur tidak dapat melakukan hal sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 132 A Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008.¹⁷

Pergantian jabatan Bupati memang telah diatur juga dalam Undang- undang No.23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah nampak sejumlah pasal yang mengatur pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yakni:

- a. Pasal 86 yang berbunyi: Pergantian jabatan Bupati telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 86 ayat (5); Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan pejabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan pejabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah

¹⁷Umbu Rauta, "Pergantian Kepala Daerah Menurut Hukum Tata Negara", <http://berimanhati.blogspot.co.id/2007/02/pergantian-kepala-daerah-menuruthukum.html> diakses pada tanggal 6 desember 2024 pukul 09.23 WIB.

memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Pasal 87 yang berbunyi: (2) Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.

Juga pergantian jabatan Bupati dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012, hal tersebut dinyatakan:

- a. Pasal 129 yang berbunyi: Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

- b. Pasal 130 yang berbunyi: Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pasal 131 yang berbunyi: Apabila Kepala Daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7), jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disahkan oleh Presiden.¹⁸

Perihal kekosongan jabatan tersebut sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan, mengingat proses Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengangkat seorang Wakil Bupati menjadi Bupati tidaklah

¹⁸M. Musri Nauli, "Kekosongan Kekuasaan", <http://www.jambiekspres.co.id/index.php/opini/14463-kekosongan-kekuasaan.html> diakses pada tanggal 9 desember 2024 pukul 11.31 WIB.

hal yang mudah, sebab hal ini menjadi menyangkut kemampuan dari seorang Wakil Bupati untuk memimpin dalam waktu jabatan yang tersisa dari Bupati sebelumnya, akan tetapi hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa seorang Wakil Bupati wajib mengisi kekosongan jabatan Bupati.

Jika seorang Wakil Bupati diangkat menjadi Bupati maka tugas berikutnya adalah untuk memilih seorang Wakil Bupati yang baru, sebab apabila Wakil Bupati diangkat menjadi Bupati, maka persoalan akan muncul adalah kosongnya jabatan Wakil Bupati.

Sehingga jabatan Wakil Bupati harus ada Alasan pendukung lainnya yaitu:

1. Demi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
2. Adanya pembagian kewewenang secara atributif dan eksplisit antara Bupati dan Wakil Bupati seba wewenang serta kewajiban yang diatur dalam Pasal 25 dan 26 yaitu tugas dan wewenang serta kewajiban Bupati, sehingga akan terjadi persoalan dari perspektif hukum administrasi negara;
3. Dalam rangka menjaga kedaulatan berikutnya yaitu jika terjadi keadaan berhalangan terhadap kepemimpinan puncak ditubuh pemerintah eksekutif, sehingga akan memakan biaya lebih besar karena harus dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Akankah waktu yang ada tersita hanya dengan urusan pengisian jabatan

pemerintahan, sementara tugas utama untuk layanan masyarakat menjadi tersita dan terkesampingkan.¹⁹

Apabila Bupati diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, apabila Bupati/Walikota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil Bupati/Wakil Walikota, Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

III. Penutup

1. Pengaturan pemberhentian Bupati dalam sistem pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 78 sampai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Unndang-undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012.
2. Pemberhentian Bupati akibat melakukan tindak pidana korupsi harus didasari terlebih dahulu dengan kekuatan hukum yang tetap oleh Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai mekanisme pemberhentian Bupati menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

¹⁹Umbu Rauta, *Loc.Cit.*

Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 sudah cukup mencakup substansi mengenai alasan pemberhentian Bupati baik dari aspek politik. Namun, perlu diperkuat oleh aspek yuridis tentang Bupati dan Wakil Bupati.

3. Akibat hukum pemberhentian Bupati yang melakukan pelanggaran hukum menurut hukum tata negara, maka akan terjadi kekosongan jabatan, hal ini tidak boleh terjadi, karena menyangkut dengan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena ada beberapa tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang hanya dilakukan dalam kapasitas sebagai Bupati, seperti pengesahan Peraturan Daerah. Mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati, adapun pejabat sementara yang mengisi kekosongan Bupati tersebut.

A. Buku

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2013

Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUDNRI 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Pusaka Setia, Bandung, 2015

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

C.S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005

Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1975

Utrecht.E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1957

Abdul Aziz Hakim, *Impeachment Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018

Dian Bakti Setiawan, *PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH : Mekanisme Pemberhentian Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2017

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Uisu, Medan, 2018

B. Jurnal

William Boyke Gosal et.al, *PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*, *Jurnal Lex Administratum* 9 (4), 2021

Zarida Hermanto dan Joko Suryanto, *Pilkada dan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar Pemerintah*

DAFTAR PUSTAKA

daerah: *Peran Gubernur yang Nyata tapi Tak Kentara*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII Edisi 2 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jawa Barat, 2017

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

D. Internet

<https://metro.tempo.co/read/1860801/bekas-bupati-muna-rusman-emba-divonis-3-tahun-penjara-kasus-suap-dana-pen> diakses pada pukul 10:00 Wib Tanggal 10 Mei 2024

M.Musri Nauli, "*Kekosongan Kekuasaan*", <http://www.jambiekspres.co.id/index.php/opini/14463-kekosongan-kekuasaan.html> diakses pada tanggal 9 desember 2024 pukul 11.31 WIB.

Umbu Rauta, "*Pergantian Kepala Daerah Menurut Hukum Tata Negara*", <http://beriman-hati.blogspot.co.id/2007/02/pergantian-kepala-daerah-menuruthukum.html> diakses pada tanggal 6 desember 2024 pukul 09.23 WIB